



LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR :	TAHUN 2007	SERI :
----------------	-------------------	---------------

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 03 TAHUN 2007

T E N T A N G
PAJAK REKLAME
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe berhak dan berwenang melakukan pungutan Pajak / Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kota Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no.41 tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001, tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
Dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;

- c. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe;
- f. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya;
- g. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- h. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
- j. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan atau corak ragamnya yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, suatu jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- k. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari;

- l. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
- m. Reklame kain adalah yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
- n. Reklame melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm perlembar;
- o. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada benda lain;
- p. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
- q. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
- r. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan;
- s. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- t. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame;

- u. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan lokasi reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
- v. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan;
- w. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame;
- x. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
- y. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas;
- z. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Qanun ini;
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;
- bb. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame, dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan Pajak yang terhutang menurut Qanun ini;

- ab. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut Qanun ini;
- ac. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah penetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- ad. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah penetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- ae. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah penetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- af. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- ag. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan perhitungan, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
- ah. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan sebagai tindak lanjut atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak;
- ai. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- aj. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame di Daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan mengisi SPTPD yang sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. Data identitas pemilik;
 - b. Data reklame secara lengkap;
 - c. Data lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (4) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame;
 - a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
 - b. Semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4 (empat) m²;
 - c. Semata-mata memuat nama tempat pendidikan, panti asuhan, ibadah tidak melebihi 4 (empat) m²;
 - d. Semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1/4 m² dan diselenggarakan diatas tanah tersebut;
 - e. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 - Pada ketinggian 0-5 m luasnya tidak melebihi 1/4 m²;
 - Pada ketinggian 5- 10 m luasnya tidak melebihi 1/2 m²;
 - Pada ketinggian 10 m ke atas luasnya tidak melebihi satu m²;

Pasal 3

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diajukan sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya;
- (2) Terhadap penyelenggaraan reklame tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Reklame diselenggarakan;
- (3) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat ditolak berdasarkan pertimbangan tertentu dari Kepala Daerah;
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diterima;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan atau izin terbatas;
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan;

- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang berlakunya izin dibatasi;
- (4) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Qanun ini;
- (5) Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diberikan apabila pajak terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame;
- (6) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Terhadap reklame kain, melekat, (stiker), selebaran, suara, slide dan peragaan yang bersifat insidental, izinnya dapat diberikan dalam bentuk pengesahan;
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah pajak reklame dilunasi sebelum reklame terpasang atau diedarkan;
- (3) Tata cara dan pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berkoordinasi dengan DPRD.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Terhadap reklame produk yang diselenggarakan pada sarana kota dan atau prasarana kota atau tempat lain yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah, permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin;

- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dilakukan, maka Kepala Daerah dapat mengalihkan penggunaan lokasi kepada pihak lain.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa Periklanan yang terdaftar pada Kepala Daerah;
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang keindahan kota, dan untuk mengatur reklame dalam suatu komposisi yang baik, penyelenggaraan reklame ditempatkan pada panggung reklame atau sarana lain;
- (2) Kepala Daerah menetapkan lokasi-lokasi panggung reklame dan atau sarana lain di daerah;
- (3) Pembangunan panggung reklame dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame;
- (4) Persyaratan dan tata cara pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin atau huruf arab;
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang naskah reklame dapat memakai bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil atau huruf arab;
- (3) Penggunaan bahasa asing hanya diperkenankan bagi perusahaan dan atau merek dagang yang mempunyai hak paten.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame berkewajiban:
 - a. Menempelkan peneng atau tanda lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - c. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi, segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
 - d. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c pasal ini, tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yang dikecualikan dalam Qanun ini.

Pasal 14

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- (1) Pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah;

- (2) Disekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah atau tempat-tempat lain tertentu, pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Jenis-jenis reklame papan/megatron/vidiotron/Large Electronic Display (LED) dan atau kain, apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada di atas jalan umum dengan jarak :
 - a. Lebih dari 100 (seratus) cm dari garis sepadan jalan diukur secara horizontal;
 - b. Kurang dari 520 (lima ratus dua puluh) cm diukur secara vertikal apabila jalan berada di bawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
 - c. Kurang dari 300 (tiga ratus) cm diukur secara vertikal apabila di bawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan;
 - b. Kewajiban-kewajiban dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
 - c. Penyelenggaraan reklame ternyata tidak sesuai lagi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.
- (4) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, Kepala Daerah berwenang membongkar dan menyingkirkan Reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame;
- (5) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pembongkaran;

- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, telah lampau reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (7) Tata cara penetapan besarnya biaya jaminan bongkar ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 16

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama pajak Reklame.

Pasal 17

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Electronic Display (LED);
 - d. Reklame melekat (stiker);
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame suara;
 - h. Reklame film/slide;
 - i. Reklame peragaan.

Pasal 18

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan atau memesan reklame;
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame;
- (3) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib membubuhkan masa berlaku Pajak Reklame pada sisi sebelah kanan bawah Billboard/Papan reklamanya.

Pasal 19

Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah;
- b. Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah;
- c. Reklame yang semata-mata memuat tempat fasilitas sosial lainnya;
- d. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- e. Semata-mata mengenai pemilikan dan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi $1/4$ m² dan diselenggarakan diatas tanah tersebut;
- f. Semata-mata memuat nama dan atau pekerja orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 - pada ketinggian 0 –15 m luasnya tidak melebihi $1/4$ m²;
 - pada ketinggian diatas 15 –30 m luasnya tidak melebihi $1/2$ m²;
 - pada ketinggian diatas 30 –45 m luasnya tidak melebihi $3/4$ m²;
 - pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi 1 m².

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, lama pemasangan reklame, lokasi dan jenis reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan reklame, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi, lama pemasangan dan jenis reklame;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (5) Hasil Perhitungan Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini setelah dikonsultasikan dengan DPRK ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Pasal 22

Setiap Wajib Pajak dapat menyetorkan sendiri seluruh jumlah Pajak terhutangya langsung ke rekening Kas Dinas Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe yang tata caranya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tambahan pungutan tersebut Pasal 20 Qanun ini harus dibayar lunas oleh pemohon, dan disetor pada Dinas Pendapatan.

BAB VI

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 24

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- (3) Tahun pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut dimulai pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 25

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD harus disampaikan bersamaan dengan SPPR.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Wilayah pemungutan adalah Wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) pajak terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila suatu reklame berhubungan dengan letak dan atau karena tampak pandangnya dapat digolongkan kedalam lebih dari satu nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) pajak terhutang ditambah 20% dari pokok pajak;
- (3) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 5 (lima) meter dikenakan tambahan pajak sebesar 20% dari pokok pajak pada ketinggian 5 meter pertama;
- (4) Reklame yang menjorok ke dalam sarana atau prasarana milik pemerintah, besarnya pajak ditetapkan berdasarkan nilai sewa sarana milik pemerintah pada lokasi tersebut yang dihitung menurut seluruh luas reklame;
- (5) Apabila suatu lokasi peruntukan reklame diminta oleh lebih dari satu peminat penyelenggara reklame, Kepala Daerah dapat menetapkan tambahan nilai sewa lokasi tersebut dengan cara lelang;

- (6) Tata cara pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Kepala Daerah menerbitkan :
- a. SKPDKB apabila :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
 2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Qanun ini dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terhutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar atau pajak tidak terhutang;
- (2) Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) Pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 31

Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Pemungutan Pajak Reklame tidak dapat diborongkan

Pasal 33

- (1) Pajak Reklame terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah SKPD diterbitkan;
- (2) Pembayaran dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- (4) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan.

Pasal 34

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembedahan, Surat Keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Persyaratan dan tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Qanun ini, jumlah pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Wajib pajak akan menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya, atau pekerjaan yang dilakukannya di Daerah ataupun memindah tangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Pembubaran badan hukum atau niat untuk membubarkannya dan/atau adanya pernyataan pailit;
- d. Terjadi penyitaan atas barang bergerak oleh Pihak Ketiga.

Pasal 36

- (1) Pajak terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan Qanun ini, Wajib Pajak dapat diwakili :
 - a. Badan hukum, oleh Pengurus atau kuasanya;
 - b. Badan hukum dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan hukum yang dibebani untuk melakukan pemberesan (likuidasi);
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi, oleh salah seorang ahli waris yang bertindak selaku kuasa ahli waris pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan, oleh wali pengampu.

- (2) Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terhutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Kepala Daerah bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terhutang tersebut;
- (3) Orang pribadi atau badan hukum dapat menunjuk seorang kuasa, dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut Qanun ini.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota mempunyai hak mendahului (hak preferensi) untuk tagihan pajak atas barang-barang Wajib Pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya serta orang pribadi atau badan hukum yang menurut Pasal 35 ayat (2) Qanun ini bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dan atau secara tanggung renteng;
- (2) Hak untuk mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda dan tambahan serta biaya penagihan;
- (3) Hak mendahului daluarsa setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding kecuali apabila dalam jangka waktu tersebut Surat Paksa diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran;
- (4) Dalam hal Surat Paksa diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, maka jangka waktu 2 (dua) tahun ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran tersebut.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan pajak tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi suatu keputusan atas Keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat, dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 42

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Tata cara pembedaan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas Permohonan Wajib pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan keputusan;
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Qanun ini, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak daerah tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkannya SKPDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 45

- (1) Permohonan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Data fisik reklame;
 - b. Perhitungan pajak yang seharusnya dibayar;
 - c. Bukti pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Pajak terhutang dilunasi;
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap :
 - a. Kebenaran kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
 - b. Pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah berdasarkan Qanun ini.

BAB XI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 47

- (1) Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dilakukan penghapusan;
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Lokasi dan teks reklame;
 - c. Jumlah piutang pajak;
 - d. Tahun Pajak

- (4) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dilampirkan:
 - a. Bukti salinan/tindasan SKUM dan atau SKPDKB atau SKPDKBT;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah, bahwa piutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi;
 - c. Daftar piutang pajak yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang pajak, dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang pajak, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUARSA

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - g. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - h. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 49

- (1) Setiap pejabat dilarang memberikan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Qanun ini, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Qanun, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
- (3) Untuk kepentingan Daerah Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya;
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, bukti tertulis, dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya;
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 51

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Qanun ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan, atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

Pasal 53

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik atas dugaan adanya untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan dugaan adanya tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala produk hukum daerah lainnya yang mengatur tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2007

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Dto

MUNIR USMAN

**Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2007**

SEKRETARIS DAERAH

SAFWAN,SE, M.Si

Pembina Utama Muda/ Nip. 390 010 428

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 03 TAHUN 2007
TENTANG
PAJAK REKLAME**

I. UMUM

Bahwa semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka perlu tersedianya dana yang memadai guna mendukung terlaksananya program-program Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Lhokseunawe untuk menggali potensi-potensi daerah berupa pajak sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana salah satunya adalah Pajak Restoran yang merupakan potensi Pajak Daerah yang sangat mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka Qanun ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pungutan pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DENGAN PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Qanun ini, dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan lancar.

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas
Pasal 31 : Cukup Jelas
Pasal 32 : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34 : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37 : Cukup Jelas
Pasal 38 : Cukup Jelas
Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42 : Cukup Jelas
Pasal 43 : Cukup Jelas
Pasal 44 : Cukup Jelas
Pasal 45 : Cukup Jelas
Pasal 46 : Cukup Jelas
Pasal 47 : Cukup Jelas
Pasal 48 : Cukup Jelas
Pasal 49 : Cukup Jelas
Pasal 50 : Cukup Jelas
Pasal 51 : Cukup Jelas
Pasal 52 : Cukup Jelas
Pasal 53 : Cukup Jelas
Pasal 54 : Cukup Jelas
Pasal 55 : Cukup Jelas
Pasal 56 : Cukup Jelas

